

Kepemimpinan Panglima Laot Dalam Usaha Pembinaan Dan Pelaksanaan Penangkapan Ikan pada Kuala Ie Leubeu Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

Teuku Yasman Saputra⁽¹⁾ Isfandiari⁽²⁾

¹Hukum, Universitas Jabal ghafur

²Ilmu Administrasi Universitas Jabal Ghafur

e-mail: T.Yasman@unigha.ac.id, isfandiari@gmail.com

ABSTRACT

Local government, will enable the implementation of a system of management and utilization of equitable resources. Historically, a number of coastal areas in Indonesia have provided the sea as a local area. In Aceh, the Panglima Laot system has long been practiced to regulate marine resource utilization systems and resolve conflicts. Problem Formulation: What are the functions and roles of the panglima laot as stipulated in the Aceh Province Regional Regulation Number 2 of 1990? and what are the sanctions given by the panglima laot for violations committed by fishermen based on qanuns and customary law provisions? This research is a descriptive research with a qualitative approach to obtain information that provides an overview or explanation of a symptom or event as it is or in accordance with what is happening in the field.

In order to increase the fishing effort for fishermen in Kuala Ie Leuebeu, Kembang Tanjong District, Pidie Regency, the government must continue to foster fishermen, both from the perspective of Panglima Laot as the leader of the fishing community and customary provisions. law of the sea and coastal communities in general. It is hoped that Panglima Laot can notify all applicable regulations from the results of the deliberation. Whether it's deliberations with fishermen in their area or the results of deliberations among Panglima Laot outside their area by posting the results of deliberations on the bulletin board so that all fishermen know about it.

Keywords: Leadership, Sea Commander, coaching, Implementation, Fish catching

ABSTRAK

Pemerintah daerah, akan memungkinkan terselenggaranya sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan. Secara historis, sejumlah daerah pesisir di Indonesia memang menyediakan laut sebagai wilayah kekuasaan daerah setempat. Di Aceh sejak dahulu dipraktekkan sistem Panglima Laot untuk mengatur sistem pemanfaatan sumber daya laut dan menyelesaikan konflik. Rumusan Masalah: Bagaimanakah fungsi dan peranan panglima laot sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh No 2 Tahun 1990? dan bagaimanakah sanksi yang diberikan oleh panglima laot terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan berdasarkan qanun dan ketetapan hukum adat istiadat? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang sifatnya memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu gejala atau peristiwa sebagaimana adanya atau sesuai yang terjadi di lapangan.

Dalam rangka untuk meningkatkan usaha penangkapan ikan bagi nelayan di Kuala Ie Leuebeu Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, maka pihak pemerintah hendaknya terus membina para nelayan, baik dari segi Panglima Laot selaku pimpinan masyarakat nelayan dan ketentuan hukum adat laot maupun kepada masyarakat pesisir pantai pada umumnya. Diharapkan kepada Panglima Laot agar dapat memberitahukan segala peraturan yang berlaku dari hasil musyawarah. Baik itu musyawarah dengan nelayan diwilayahnya maupun hasil musyawarah sesama Panglima Laot diluar wilayahnya dengan cara

menempatkan hasil musyawarah pada papan pengumuman supaya semua kalangan nelayan dapat mengetahuinya.

Kata kunci: Kepemimpinan, Panglima Laut, Pembinaan, Implementasi, Penangkapan Ikan

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah, akan memungkinkan terselenggaranya sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan. Secara historis, sejumlah daerah pesisir di Indonesia memang menyediakan laut sebagai wilayah kekuasaan daerah setempat. Di Aceh sejak dahulu dipraktekkan sistem Panglima Laot untuk mengatur sistem pemanfaatan sumber daya laut dan menyelesaikan konflik.

Dalam UU No. 6 tahun 1996, sesungguhnya sudah dicantumkan masalah wilayah laut, yakni dengan perluasan laut sejauh 12 mil laut (pasal 3 dan pasal 10). Secara spesifik, ditentukan bahwa dalam wilayah laut tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang mencakup: eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya laut, pengaturan administratif, tata ruang, penegakan hukum serta bantuan penegakan keamanan negara.

Di wilayah perairan laut Aceh, terdapat sejumlah aturan penangkapan ikan dan bagi hasil ikan. Aturan tersebut merupakan hukum adat bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan di daerah operasinya. Untuk mendukung tetap tegaknya hukum adat laot (sebagai pengisi kekosongan hukum positif nasional) dalam bidang keperdataan laut, maka keikutsertaan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi Panglima Laot pada saat menetapkan sanksi-sanksi adat.

Seperti halnya di daerah Ie leubeue dalam melaksanakan penangkapan ikan sebagian masyarakat masih menggunakan peralatan yang bersifat tradisional, disamping itu ada diantara para nelayan yang menggunakan peralatan modern dalam rangka melaksanakan penangkapan ikan mereka sehari-hari. Berdasarkan uraian diatas, terwujudlah panglima laot

dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pimpinan yaitu seperti yang ditetapkan pemerintah Aceh tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat, disamping itu lembaga adat propinsi Aceh, menjelaskan dalam pasal 1 ketentuan umum/bagian bahwa “panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan dilautan, termasuk dalam hal ini mengatur tempat/area penangkapan ikan, penembatan perahu dan menyelesaikan sengketa bagi hasil”.

Ketentuan perda tersebut menunjukkan suatu pengertian yang sangat menunjang bagi pembinaan dan pemeliharaan kekuasaan panglima laot di daerah Aceh, dalam menjalankan tiga tugas mencakup kekuasaan sebagai administrator manajer dan polisi. Oleh karena itu kekuasaan panglima laot adalah sangat berat dan penting dalam melaksanakan kekuasaannya dipesisir pantai, seperti pertengkaran sesama nelayan yang terjadi pada tahun 1991 untuk mengatasinya sehingga panglima laot dan para nelayan serta korop marinir yang dikirim dari pusat mengadakan kerja sama baik dalam rangka mengamaankan pesisir pantai dari gangguan keamanan maupun dalam membina masyarakat nelayan di Aceh yang sampai saat sekarang ini masih berlaku

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi dan peranan panglima laot sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh No 2 Tahun 1990?
2. Bagaimanakah sanksi yang diberikan oleh panglima laot terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

nelayan berdasarkan qanun dan ketetapan hukum adat istiadat?

3. Apakah ketetapan penerapan yang ditetapkan oleh panglima laot, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi dan peranan panglima laot sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh No 2 Tahun 1990.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sanksi yang diberikan oleh panglima laot terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan berdasarkan qanun dan ketetapan hukum adat istiadat.
3. Untuk mengetahui sejauhmana partisipasi para nelayan dalam menggalang persatuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perda di propinsi Aceh nomor 2 tahun 1990

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi yang sifatnya memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu gejala atau peristiwa sebagaimana adanya atau sesuai yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini digambarkan bagaimana Kepemimpinan Panglima Laot Dalam Usaha Pembinaan Dan Pelaksanaan Penangkapan Ikan Di Kuala Ie Leubeu Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie.

Menurut Sugiyono (2013:1) Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Usaha Pembinaan Masyarakat Nelayan

Sesuai dengan fungsi dan peranan seorang Panglima Laot yaitu mengkoordinasi serta mensinkronisasi kegiatan para nelayan dengan mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama, maka dalam menjalankan tugasnya Panglima Laot menentukan usaha-usaha pembinaan masyarakat nelayan.

Dari keseluruhan usaha – usaha yang dilakukan oleh Panglima Laot tersebut merupakan usaha yang selalu ada disetiap kuala untuk membina masyarakat nelayan. Selanjutnya usaha yang dilakukan oleh Panglima Laot terhadap masyarakat nelayan yaitu mengajak para nelayan untuk membantu Pemerintah dalam Pembangunan Gampong seperti melestarikan lingkungan hidup serta mendukung program pemerintah di bidang Keluarga Berencana (KB), disisi lain pemerintah dalam membina usaha masyarakat nelayan dilakukan dengan penyuluhan tentang tatacara penangkapan ikan secara modern, pembinaan ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie dan instansi terkait lainnya Bersama-sama dengan Panglima Laot.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan, bahwa pembinaan masyarakat nelayan dibidang kelurga berencana merupakan prioritas utama pemerintah bersama Panglima Laot. Hal ini mengingat penduduk Gampong pntai tergolong padat. Maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan perlu ditingkatkan dengan menciptakan generasi nelayan yang berkualitas dimasa mendatang.

Mengenai tata tertib berlayar juga terus dibina guna para nelayan dapat menjaga ketertiban lalulintas laut, mengingat jalur lalulintas Selat Malaka yang tergolong padat, dan sering dilalui kapal-kapal berukuran besar, maka

Panglima Laot menganjurkan kepada para nelayan sebagaimana diungkapkan oleh Pawang perahu Irna dan Pawang Pukat Aron, yaitu sebagai berikut: Memberikan penyuluhan kepada para nelayan supaya tidak menempatkan alat penangkapan ikan atau menetapkan bagan-bagan apung/palong/lingkaran atau sejenisnya pada jalur lalu lintas pelayaran dan Menganjurkan kepada para nelayan agar penggunaan tempat menambat perahu/perahu harus seizin pemerintah. Mengatur para nelayan tentang penggunaan pantai-pantai tempat untuk memperbaiki dan menjemur alat penangkapan ikan agar tetap dipelihara dan tertib dalam penggunaannya.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa tata cara pembinaan yang dilakukan oleh Panglima Laot serta mengawasi pelaksanaan ketentuan adat laot, selalu menerapkan prinsip musyawarah dan mufakat dalam mewujudkan kepentingan bersama diantara para nelayan, serta tokoh masyarakat lainnya.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dari Panglima Laot sebagai pembina para nelayan, maka ketentuan-ketentuan peraturan laot yang telah berlaku telah digaris bawahi bahwa adanya hak Panglima Laot untuk menerima imbalan atau honorer yang diperoleh dari hasil tangkapan nelayan atau dari denda maupun pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan.

Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan tetap akan ditindak lanjuti dengan dijatuhi hukuman berupa penyitaan hasil tangkapan dan dari hasil tangkapan yang disita tersebut terdapat bagian bagi Panglima Laot sesuai dengan hasil keputusan musyawarah sebagaimana dikemukakan oleh Panglima Laot Kuala Ie Leubeu, yaitu sebagai berikut: Barang siapa yang melabuh atau mencari ikan di laut pada hari Jum'at, maka hasilnya disita oleh Panglima Laot. Tiap pendakwaan ikan dilaut harus diselesaikan oleh Panglima Laot dan

hasilnya dipertanggungjawabkan pada pukat yang memperoleh ikan tersebut, hasil tangkapan tersebut wajib diserahkan kepada Panglima Laot atau membayar denda.

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka sangat jelas bahwa setiap kegiatan Panglima Laot dalam menetapkan dan mengatur aturan-aturan adat laut selalu menciptakan kerja sama dikalangan nelayan dengan Panglima Laot Kuala Ie Leubeu.

Usaha Pelaksanaan Penangkapan Ikan

Dalam usaha pelaksanaan penangkapan ikan di Kuala Ie Leubeue, dilakukan dengan menggunakan peralatan baiak yang bersifat tradisional maupun moderen. Adapun peralatan tradisional yang masih digunakan oleh para nelayan di Kuala Ie Leubeue dan sekitarnya yaitu sebagai berikut:

1. Pukat Laboh Darat

Pukat laboh darat merupakan jenis alat tangkap ikan yang dilakukan sekitar 1 sampai 2 km dari pantai, dengan anggota yang berjumlah 10 orang sampai dengan 14 orang yang mempunyai tugas masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 orang bertindak sebagai pawang
- 1 orang bertindak sebagai pembantu pawang
- 2 orang tukang jhoo galah
- 10 orang tukang dayung

Jenis pukat ini mulai beroperasi sehabis shalat subuh. Cara pengoperasiannya pertama kali digerakkan ketengah sampai kedalaman air 6 meter menurut aba-aba Pawang bahwa lokasinya sudah tepat, maka kedua ujung tali dibawa kedarat (pinggir pantai) oleh 4 orang anak pukat, jarak dari kedua ujung tali tersebut lebih kurang 600 meter. Kemudian kedua ujung tali tersebut ditarik secara mundur dengan cara seimbang, ujung tali itu ditarik oleh 5 orang anak buah pukat tetapi kadang juga masyarakat yang lain ikut menariknya untuk mendapatkan ikan, sedangkan Pawang dan pembantu pawang hanya memperhatikan jalannya

pengoperasian dan keduanya berada diatas perahu.

2. Pukat Panyang (Pukat Aceh)

Pukat panyang atau yang lazim disebut pukat labuh laot, merupakan jenis pukat yang melakukan penangkapan ikan ditengah laut dengan jumlah anggotanya 10 sampai 12 orang, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1 orang pawang
- 1 orang pembantu pawang
- 10 orang sebagai anak buah

Sebagaimana hasil penelitian menyatakan Pukat ini mulai beroperasi setelah matahari tenggelam, mereka berlayar secara mendayung sambil memperhatikan kawanan ikan. Jika sudah terlihat kawanan ikan, baru kemudian didekati, kemudian pukat dilaboh, dan ikan telah terkumpul baru kemudian diangkat kedalam perahu”.

Akibat pengaruh teknologi moderen, serta meningkatnya kebutuhan para nelayan itu sendiri, maka daerah Kuala Ie Leubeue kebanyakan nelayan telah menggunakan perahu motor (kapal motor). “Penangkapan ikan para nelayan ini dilakukan dengan perahu bermotor (perahu) serta membawa alat tangkap berupa pukat langga. Pengoperasian pukat langga hampir sama dengan pengoperasian pukat laboh darat. Dimana mereka berangkat dari kuala menuju laut lepas untuk mencari kawanan ikan. Apabila kawanan ikan telah ditemukan, maka perahu bermotor melingkarinya atau menggiring ikan tersebut ketempat yang mudah dilabuh, apabila jaring telah dilingkari kawanan ikan baru kemudian ditarik hingga ikan terkumpul dalam kantong jaring kemudian diambil dengan cara menggerakkannya keatas perahu. Maka sangat dibutuhkan tenaga mesin untuk mengejar kawanan ikan tersebut. Adapun perahu motor mendapat kawanan ikan dan terus mengelilinginya dan bila kawanan ikan yang sedang dikelilingi tadi hilang dari pandangan mata (tenggelam) sedangkan didekat perahu pukat tadi ada perahu pukat Aceh. Dalam hal demikian

aturan pelaksanaannya dapat ditempuh apabila kawanan ikan tadi muncul kembali disamping perahu, ikan tersebut masih kepunyaan perahu pukat. Demikian juga halnya jika perahu motor tersebut mengejar kawanan ikan tadi walau sejauh mungkin, tetapi kawanan ikan tersebut masih milik perahu pukat. Akan tetapi, apabila kawanan ikan tadi jauh dengan perahu pukat kira-kira satu leuen pukat, maka kawanan ikan tersebut sudah menjadi hak perahu pukat, dan dalam hal ini bagi perahu pukat siapa yang dahulu krah ikan tersebut. Bila sebuah kawanan ikan dikrah oleh sebuah pukat Aceh sedangkan disitu terdapat beberapa buah perahu pukat lain, dan dari samping kawanan ikan itu terdapat pula sebuah perahu pukat. Dalam hal ini antara pelaksanaannya dapat ditempuh oleh perahu pukat yang dekat dengan kawanan ikan tadi tetapi tidak boleh dilaboh kawanan ikan tersebut. Apabila pukat – pukat yang dilaboh tadi sudah jatuh untung baik pukat pertama, kedua dan ketiga, dan setelah untung yang ketiga tadi jatuh baru dapat perahu pukat melabuh

4. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelum ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi dan peranan panglima laot telah berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh No 2 Tahun 1990. Yaitu panglima laot adalah orang yang memimpin Adat Istiadat, Kebiasaan - kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di lautan, termasuk dalam hal ini panglima laot mengatur tempat/areal penangkapan ikan, penambatan perahu dan menyelesaikan sengketa bagi hasil. Hal ini juga berlaku bagi Panglima Laot di Kuala Ie Leubeu Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

2. Sanksi yang diberikan oleh panglima laot Kuala Ie Leubeu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan berdasarkan qanun dan ketetapan hukum adat istiadat. Seperti penyitaan hasil tangkapan ikan, proses penyelesaian sengketa yang ditempuh Panglima Laot Kuala Ie Leubeu dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan serta selalu mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak untuk memperoleh pembagian hasil dan demi kesejahteraan daripada para nelayan tersebut
3. Ketetapan – ketetapan peraturan yang ditetapkan oleh panglima laot, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana setiap keputusan dalam musyawarah yang dipimpin oleh Panglima Laot telah disetujui dan semua nelayan wajib mentaati segala peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas. Maka berikut ini akan penulis uraikan beberapa saran dari hasil penelitian di lapangan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka untuk meningkatkan usaha penangkapan ikan bagi nelayan di Kuala Ie Leubeu Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, maka pihak pemerintah hendaknya terus membina para nelayan, baik dari segi Panglima Laot selaku pimpinan masyarakat nelayan dan ketentuan hukum adat laot maupun kepada masyarakat pesisir pantai pada umumnya.
2. Diharapkan kepada Panglima Laot agar dapat memberitahukan segala peraturan yang berlaku dari hasil musyawarah. Baik itu musyawarah dengan nelayan diwilayahnya maupun hasil musyawarah sesama Panglima Laot diluar wilayahnya dengan cara menempatkan hasil musyawarah pada

papan pengumuman supaya semua kalangan nelayan dapat mengetahuinya.

3. Untuk menciptakan Panglima Laot yang benar – benar berfungsi sebagai pemimpin nelayan dalam membina, mengawasi, serta mengatur ketentuan terhadap pelaksanaan hukum adat laot di kalangan nelayan, maka sebaiknya Panglima Laot diangkat menjadi pemimpin adat laot yang bentuknya sama dengan kepala adat di Padang dengan diberikan sedikit Honor atau Jerih seperti layaknya jerih Keuchik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, 2007. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka. Aksara.
- Dzumairi, 2006. *Kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan Dalam Membangun Kemitraan Dengan Masyarakat Adat*. Makalah Disampaikan Pada Kongres II, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA), Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya
- Emil Salim. 2002. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jakfar Puteh, M. 2012. *Sistem Sosial-Budaya dan Adat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Kartini Kartono. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Lembaga Hukum Adat Laot, 2006. *Tetap Tegaknya Lembaga Hukum Adat Laot Panglima Laot Di NAD Pasca Tsunami*. NAD: Sekretariat dan Informasi Lembaga Hukum Adat Laot Panglima Laot.
- Martinis Yamin dan Maisah. 2010. *Standarisasi Kinerja Guru*.

- Jakarta: Gaung. Persada (GP Press).
- Miftah Thoha. 2010. *Kepemimpinan dan Manajemen*. Jakarta: Devisi Buku. Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2008. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Satria, A., 2005. *Rekonstruksi Kelautan Pasca Tsunami* (Artikel). Jakarta: Sekretariat Republika Online.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sondang P, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjarif Osman Maksoem. 1994. *Peranan panglima laot dalam menunjang pembangunan desa pantai di Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Yogyakarta: Dinas Perikanan Propinsi Aceh
- Suwignyo, 2007. *Administrasi Pembagunan Desa Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Wahjosumidjo. 2010. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wikipedia Indonesia, 2006. *Panglima Laot*. Wikimedia Foundation, Inc.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia.
- Zulfikar, Z. (2019). PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE. *Jurnal Sains Riset*, 9(1), 76-81.
- Zulfikar, Z. (2021, January). STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Jabal Ghafur* (Vol. 1, No. 1, pp. 433-439).